

**T E S I S**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA  
WAFER “*SUPERMAN*”**



**OLEH:**

**A. MOH. FHARUQ FAHREZHA**

**B012181047**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA  
WAFER “*SUPERMAN*”**

Tesis ini diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi  
pada Program Magister Ilmu Hukum

Telah disusun dan diajukan oleh:

**A. Moh. Fharuq Fahrezha**

**B012181047**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA MEREK  
DAGANG PADA WAFER "SUPERMAN"**

Telah disusun dan diajukan oleh:

**A. MOH. FHARUQ FAHREZHA  
B012181047**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 22 Desember 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

**Pembimbing Utama**



**Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.**  
NIP. 19660326 199103 1 002

**Pembimbing Pendamping**




**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A. M. Fharuq Fahrezha

NIM : B012181047

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA WAFER “SUPERMAN”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010.

Makassar, 3 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



A. M. Fharuq Fahrezha

NIM. B012181047

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Bismillahirrahmanirahim*

Segala puji dan rasa syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat ALLAH SubhanahuWata'ala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA WAFER 'SUPERMAN'" yang merupakan suatu tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Pascasarjana untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian tesis ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini penulis persembahkan terkhusus kepada ayah dan ibu peneliti, A. M. Anzari, S.T., M.T. dan Nuraidah, S.E. yang senantiasa mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materiil yang tidak ada hentinya terus mengalir. Istri peneliti, Irmayanti Mandasari, A.Md.Kom., yang selalu mendampingi peneliti dalam susah senang serta memberikan terus

kepercayaan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Serta saudara penulis, A. Farah Shafira, S.Tr.AB., yang selalu mendoakan peneliti.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia A. Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018 – 2022.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para wakil dekan Fakultas Hukum.
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018 – 2022.
5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
6. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M, dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku pembimbing peneliti dalam menyelesaikan tesis ini yang senantiasa dan dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala sumbangsih, waktu, tenaga, dan pikiran, serta ilmu para pembimbing yang telah diberikan kepada peneliti sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

7. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., Ibu Dr. Oky Deviany B., S.H., M.H., dan Ibu Dr. Aulia Rivai. S.H., M.H., selaku penguji peneliti. Terima kasih atas segala masukan dan arahnya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan kepada peneliti.
9. Seluruh staf/pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa dengan sabar membantu peneliti selama melakukan pemberkasan dan kebutuhan-kebutuhan peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
10. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan mendoakan peneliti, namun mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Dan pada akhirnya peneliti mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama perkembangan hukum di Indonesia.

Makassar, Agustus 2022

A. Moh. Fharuq Fahrezha

## ABSTRAK

A. M. Fharuq Fahrezha. *Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Wafer "Superman"*, dibimbing oleh Winner Sitorus dan Hasbir Paserangi.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan membuktikan tokoh komik yang digunakan sebagai merek oleh yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta; dan untuk hak eksklusif terhadap tokoh komik dapat beralih akibat Pendaftaran Merek oleh yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta komik tersebut

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang mendukung dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa (1) Tokoh Komik Superman adalah suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari Superman berhak atas hak eksklusif ciptaannya. Hal tersebut didasari akan terpenuhinya unsur dari ciptaan yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah menjadi tokoh komik utama dari suatu komik. (2) Hak yang dipegang oleh DC Comics mendapat jaminan pengakuan atas hak nya dan untuk mengambil manfaat atas hak nya. Negara melalui Undang-Undang Merek dan majelis hakim dengan putusan pengadilan memutuskan bahwa PT. Marxing Fam Makmur telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan melanggar Pasal 20 butir a dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek serta telah terbukti dalam persidangan bahwa PT. Marxing Fam Makmur telah melakukan perbuatan jahat atas hak DC Comics dari tokoh komik "*Superman*", dengan itu segala sesuatu mengenai hak mendapat manfaat atas tokoh komik "*Superman*" untuk PT. Marxing Fam Makmur dinyatakan gugur oleh majelis hakim.

**Kata kunci: Hak Cipta, Tokoh Komik, Hak Eksklusif**

## ABSTRACT

A. M. Fharuq Fahrezha. *Legal Analysis Copyright Infringement on Wafer "Superman"*. Supervised by of Winner Sitorus and Hasbir Paserangi.

The purpose of this research is to examine and find out that comic characters used as brands by non-creators or copyright holders can be considered as copyright infringement; and the exclusive rights of comic characters can be transferred due to trademark registration by non-creators or copyright holders of the comics.

This research is normative legal research. The technique of collecting legal materials used in this legal research is library research, also the analytical technique used is qualitative analysis, in this case an in-depth study of the existing legal materials, then combined with supporting theories and conclusions drawn.

The results of this research indicate that the comic character "Superman" is protected by copyright w the creator and copyright holder of Superman are entitled to the exclusive rights to his work. Based on the fulfillment of the elements of creation that can be protected by Copyright. Indonesia, throughs the Trademark Law and the decision court of Pengadilan Niaga Jakarta Pusat stipulates that PT. Marxing Fam Makmur has violates Article 20 point a and Article 21 subparagraph (3) of the Trademark Law and it was also proved that PT. Marxing Fam Makmur has already conducted a malicious act to the rights of DC Comics. Therefore, it was declared disqualified by the panel of judges.

**Keywords: Copyright, Comic Characters, Exclusive Rights**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I - PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II - TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	10
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	10
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	12
3. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual .....	14
B. Hak Cipta .....	16

1. Pengertian Hak Cipta.....	16
2. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	23
3. Subjek Hak Cipta .....	29
4. Lisensi .....	31
C. Merek.....	34
1. Pengertian Merek .....	34
2. Jenis Merek .....	37
3. Persyaratan Merek .....	40
D. Komik.....	45
E. Landasan Teori .....	50
1. Teori Kepastian Hukum .....	50
2. Teori Efektivitas Hukum .....	52
F. Kerangka Berpikir .....	56
1. Alur Kerangka Berpikir .....	56
2. Bagan Kerangka Berpikir .....	58
G. Definisi Operasional .....	59
<b>BAB III - METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Tipe Penelitian .....	61
B. Pendekatan Penelitian .....	61
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	62
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	63
E. Analisis Bahan Hukum .....	64

<b>BAB IV - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Tokoh Komik yang Digunakan Sebagai Merek oleh Bukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Komik tersebut dapat dianggap sebagai Pelanggaran Hak Cipta .....	65
1. Hak Cipta.....	65
2. Komik dan Tokoh Komik.....	70
3. Tokoh Komik yang digunakan sebagai Merek oleh yang bukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah Pelanggaran Hak Cipta.....	72
B. Hak Eksklusif terhadap Tokoh Komik Tidak Dapat Beralih atas Pendaftaran Merek oleh Bukan Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta .....	78
1. Hak Eksklusif atas Tokoh Komik.....	78
2. Tokoh komik yang didaftarkan sebagai merek.....	80
3. Hak Eksklusif tidak dapat beralih .....	84
<b>BAB V - PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Munir Fuady mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Citra Aditaya Bakti, h.38

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.208

<sup>3</sup> *Ibid*, h.208

butir 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut Undang – Undang Hak Cipta) diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Adapun ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra<sup>5</sup> salah satunya adalah seni rupa dalam bentuk gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai lukisan. Gambar adalah perwujudan dari citra. Citra adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek–biasanya objek fisik atau manusia. Citra terbagi dalam beberapa dimensi, dan gambar merupakan wujud citra dua dimensi.

Dalam perkembangan zaman, telah banyak gambar yang dibuat salah satunya komik. Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Komik sering mengambil bentuk urutan panel yang disandingkan. Sering kali perangkat tekstual seperti balon ucapan,

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta

<sup>5</sup> Lihat Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta

keterangan, dan onomatope menunjukkan dialog, narasi, efek suara, atau informasi lainnya melalui pencitraan manusia atau makhluk yang disebut tokoh dan mempunyai alur cerita yang berbentuk peristiwa. Ukuran dan pengaturan panel berkontribusi pada kecepatan narasi.<sup>6</sup>

Komik menurut Laccasin dan koleganya dinobatkan sebagai seni kesembilan. Walaupun sesungguhnya ini hanya sebuah simbolisasi penerimaan komik ke dalam ruang wacana seni rupa. Bukanlah hal yang dianggap penting siapa atau apa saja seni yang kesatu sampai kedelapan. Menurut sejarahnya sekitar tahun 1920-an, Ricciotto Canudo pendiri *Club DES Amis du Septième Art*, salah satu klub sinema Paris yang awal, seorang teoretikus film dan penyair dari Italia inilah yang mengutarakan urutan 7 kesenian di salah satu penerbitan klub tersebut tahun 1923-an. Kemudian pada tahun 1964 Claude Beylie menambahkan televisi sebagai yang kedelapan, dan komik berada tepat di bawahnya, seni kesembilan. Baru kemudian pada tahun 1971, F. Laccasin mencantumkan komik sebagai seni kesembilan di majalah "*Pour un neuvième art*", sebagaimana yang dikutip oleh Marcel Boneff pada 1972 di dalam Komik Indonesia.<sup>7</sup>

Tradisi dalam dunia komik di Indonesia boleh dikatakan sudah berlangsung lama, terlihat dari banyaknya naskah Jawa dan Bali abad ke-18 hingga ke-19 yang berbentuk mirip komik. Komik modern di Indonesia muncul sekitar 1930-an. Pada waktu itu, komik masih berupa gambar strip

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Komik>

<sup>7</sup> *Ibid*

bersambung yang dimuat dalam surat kabar dan majalah. Baru sekitar 1950-an, komik Indonesia tampil dalam bentuk buku. Bahkan sampai akhir 1970-an, di keraton Yogyakarta, masih dilakukan penggabungan naskah-naskah tertulis dalam bentuk gambar yang mirip komik. Tidak ada kesepakatan yang pasti mengenai "gaya gambar" dan "gaya cerita" Komik Indonesia. Belakangan, Komik Indonesia yang banyak diterbitkan oleh Koloni, salah satu lini penerbitan komik milik m&c Gramedia Grup, lebih banyak menampilkan komik Indonesia dengan gaya gambar "manga". Beberapa komikus sepakat, Komik Indonesia adalah komik yang dibuat (cerita dan/atau gambarnya), diproduksi, disebarluaskan, oleh komikus & orang-orang Indonesia. dan di Indonesia.<sup>8</sup>

Komik Indonesia telah banyak menyumbangkan bahan bacaan hiburan kepada sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan pada tahun 1970-an komik Indonesia merajai kebutuhan akan hiburan yang ada. Perkembangan yang pesat dari dunia komik Indonesia telah memacu para komikus untuk membuat berbagai jenis dan ragam komik. Pada dekade itu, buku komik sempat hadir di berbagai toko besar maupun kecil, bahkan buku komik selalu tersedia dan dijual pada kios kecil di setiap stasiun bus maupun kereta. Tidak lama setelah itu, komik Indonesia mengalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya komik terjemahan dari Eropa dan Jepang yang membanjiri dan mendesak pasar komik lokal. Komik terjemahan itu hadir dengan bentuk dan gaya percetakan yang lebih

---

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Komik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komik_Indonesia)

modern dan diterbitkan oleh penerbit besar. Komik Indonesia kemudian kalah dalam persaingan. Kenyataan itu ditambah lagi dengan menjamur dan tersedianya berbagai fasilitas hiburan pengganti komik. Kondisi ini makin parah terjadi pada awal tahun 80-an. Penurunan itu disebabkan oleh banyaknya komik terjemahan yang berasal dari Eropa, Jepang dan ditambah dengan komik dari Hongkong yang membanjiri dan mendesak pasaran di Indonesia.<sup>9</sup>

Perkembangan komik berangkat dari daya tarik masyarakat atau publik akan judul, tokoh, dan alur cerita dari suatu komik. Tokoh komik merupakan unsur pembentuk komik yang memberikan identitas atas komik sehingga suatu komik dikenali oleh masyarakat. Fenomena tersebut memunculkan tokoh-tokoh komik seperti, *Superman*, *Batman*, *Iron Man*, *Captain America*, dan masih banyak lagi. Dari terkenalnya tokoh-tokoh tersebut tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang mendapatkan inspirasi ekonomi dengan memanfaatkan fenomena daya tarik tokoh komik tersebut.

Daya tarik tersebut dimanfaatkan dengan munculnya makanan ringan wafer dengan nama "Superman". Wafer ini langsung meraih tempat di masyarakat khususnya pada kalangan anak-anak. Tentunya anak-anak lebih menyukai hal yang terlebih dahulu mereka kenali sebagai tokoh komik

---

<sup>9</sup> *Ibid*

dan dimana *Superman* adalah pahlawan tokoh utama dari komik dengan nama yang sama.

Pada tahun 2018, DC Comics yang memegang lisensi atas komik *Superman* dari Penciptanya yaitu Jerry Siegel dan Joe Shuster, menuntut PT. Marxing Fam Makmur atas pelanggaran merek karena mengambil hak ekonomi dari pencipta tokoh *Superman*. DC Comics menggugat PT. Marxing Fam Makmur berdasar pada perbuatan PT. Marxing Fam Makmur yang memproduksi makanan ringan wafer kemudian memberikan merek dari makanan tersebut dengan nama "*Superman*" dan dijual ke pasar bebas. DC Comics kemudian beranggapan bahwa PT. Marxing Fam Makmur menggunakan tanpa izin dan ingin meraup keuntungan dari nama tersebut. Hal tersebut sudah dilakukan PT. Marxing Fam Makmur melalui wafer "*Superman*" sejak tahun 1993 dan juga mendaftarkan merek tersebut pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai merek dagang dan telah diperpanjang sebanyak dua kali oleh PT. Marxing Fam Makmur, yang dimana jika DC Comics ingin melakukan promosi atau melakukan penjualan produk *Superman* terlebih dahulu meminta izin kepada PT. Marxing Fam Makmur pemegang hak dari "*Superman*". DC Comics sangat keberatan dan dari segi ekonomi dirugikan atas beberapa hal tersebut. Menggugat PT. Marxing Fam Makmur adalah cara DC Comics mendapatkan haknya sebagai pemilik asli dari "*Superman*".

Dari kasus di atas, dapat ditemukan isu hukum mengenai potensi pelanggaran hak cipta atas tokoh komik yang dijadikan merek dagang.

Berangkat dari isu hukum tersebut, peneliti melakukan suatu penelitian serta kajian-kajian tentang isu hukum tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tokoh komik yang digunakan sebagai merek oleh yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta?
2. Apakah hak eksklusif terhadap tokoh komik dapat beralih akibat Pendaftaran Merek oleh yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta komik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menilai dan membuktikan tokoh komik yang digunakan sebagai merek oleh yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
2. Untuk menilai dan membuktikan hak eksklusif terhadap tokoh komik dapat beralih akibat Pendaftaran Merek oleh yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam bidang Hak Cipta
  - b. Hasil Penelitian juga diharapkan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.
  
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat menjadi bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dalam Seni.
  - b. Dapat menjadi bahan yang dapat mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam industri konvensional maupun industri kreatif pada bidang seni gambar atau komik.
  - c. Dapat menjadi bahan peninjauan kembali pada kasus hukum wafer “Superman” yang menjadi perkara perdata.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Jurnal hukum “Esensi Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif” oleh Michael Hans pada Jurnal Mimbar Yustitia Tahun 2018. Jurnal tersebut mengkaji tentang Penerapan prinsip perlindungan Hak Cipta atas karakter fiktif pada sinematografi, karya sastra, drama, buku, novel.

Melihat penelitian yang berkaitan di atas, pada tesis ini membahas mengenai tokoh komik yang digunakan sebagai merek oleh yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Serta membahas mengenai hak eksklusif terhadap tokoh komik tidak dapat beralih akibat Pendaftaran Merek oleh yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta komik. Tesis ini berbeda dari segi pembahasan dengan beberapa penelitian di atas, adapun persamaan tajuk utama penelitian dengan membahas topik Hak Cipta namun tujuan penelitian maupun objek penelitian berbeda dengan penelitian tesis ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI dipahami sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>10</sup> Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.<sup>11</sup> Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.<sup>12</sup>

Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual (*intellectual property rights*) merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai *intellectual property rights*, makna dari istilah tersebut yaitu, hak,

---

<sup>10</sup> Wahyudin Darmalaksana, 2017, *Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik*, Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi, h.2

<sup>11</sup> H. OK. Saidin 2, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, h.9

<sup>12</sup> *Ibid*, h.10

kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.<sup>14</sup>

Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>15</sup> Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Loc.cit*

<sup>14</sup> Arthur Lewis, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media, hal.335

<sup>15</sup> Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Jakarta: Visi Media, h.7

menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual.

## **2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril), benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang terdapat pada Pasal 499 KUHPerdata. Untuk pasal ini, kemudian Mahadi mengungkapkan, jika dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat, yaitu: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).<sup>16</sup>

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang

---

<sup>16</sup> H. OK. Saidin 1, *Op.cit*, h.11

menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang karya sinematografi (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil materil yang menjadi bentuk film. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).<sup>17</sup>

Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu:<sup>19</sup>

1. Hak Cipta dan
2. Hak Terkait (dengan hak cipta) (*neighbouring rights*)

Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:<sup>20</sup>

1. Paten
2. Paten sederhana
3. Desain industri

---

<sup>17</sup> H. OK. Saidin 1, *Ibid*, h.13

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> H. OK. Saidin 2, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2015, Jakarta: Rajawali Press, h.16

<sup>20</sup> *Ibid*, h.17

4. Merek dagang dan nama dagang
5. Sumber asal atau sebutan asal

### **3. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual**

Awal pertumbuhan hak kekayaan intelektual bermula dari peradaban Eropa. Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja di mana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuan melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470, kalangan ilmuan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan sederetan ilmuan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan yang besar dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia, inilah perkembangan sejarah hak kekayaan intelektual.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, sejarah hak kekayaan intelektual sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio, yang wujudnya dalam bentuk hak cipta, rasa, dan karsa itulah kemudian yang menghasilkan hak kekayaan intelektual

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.22

dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronika.<sup>22</sup>

Secara historis, peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. *Burgerlijk Wetboek* diberlakukan di wilayah Hindia Belanda melalui *Staatsblaad* No. 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* dan dinyatakan berlaku pada tahun 1848 bersamaan diberlakukannya *Wetboek Van Koophandel* pada tanggal 1 Mei 1848. Mengikuti peraturan itu, tahun 1885 peraturan Merek diberlakukan Pemerintah Kolonial. Tahun 1912 memberlakukan peraturan tentang Paten, disusul oleh peraturan tentang Hak Cipta dua tahun kemudian yaitu *Auteurswet* 1912. Pada masa pendudukan Jepang, peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual peninggalan Kolonial Belanda tetap diberlakukan, sampai dengan Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melalui Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 menyatakan semua peraturan yang ada sebelum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih terus berlaku, sehingga ketentuan-ketentuan tentang Hak kekayaan Intelektual peninggalan Kolonial Belanda masih terus berlaku, hingga akhirnya pasca kemerdekaan beberapa pengaturan tentang hak cipta, paten dan merek digantikan dengan Undang-Undang Produk Indonesia Merdeka.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*, h.32

Perkembangan kemajuan teknologi (teknologi informasi, elektronika, transportasi, perfilman, dan teknologi serat optik) juga membawa pengaruh dalam perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual, sehingga perkembangan tersebut melahirkan bidang-bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual baru. Kemajuan teknologi *micro chip* atau semi konduktor melahirkan temuan dalam bidang desain atas topografi atau elektronika yang kemudian dikenal sebagai desain tata letak sirkuit terpadu (*intergrated circuits*) yang pada gilirannya melahirkan instrumen pengaturan tersendiri yang di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, demikian juga kemajuan dalam bidang bioteknologi dan botani melahirkan instrumen hukum tersendiri tentang perlindungan varietas tanaman.

## **B. Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh St. Moh. Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Recht*.<sup>24</sup>

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan istilah itu juga mencakup tentang karang mengarang.<sup>25</sup>

Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Dalam bukunya, H. OK. Saidin memberikan perbandingan terhadap pengertian hak cipta.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, h.3

<sup>25</sup> H. OK. Saidin 2, *Op.cit*, h.199

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 butir 1

<sup>27</sup> H. OK. Saidin 2, *Loc.cit*, h.199

Berdasarkan Pasal 1 dalam *Auteurswet* 1912 diatur, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.”<sup>28</sup>

Kemudian lebih lanjut, berdasarkan *Universal Copyright Convention*. Dalam Pasal V *Universal Copyright Convention*, diatur bahwa: “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”<sup>29</sup>

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah hak eksklusif dari pencipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.<sup>30</sup>

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu:<sup>31</sup>

- a. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya

---

<sup>28</sup> BPHN, 1976, *Seminar Hak Cipta*, h.44

<sup>29</sup> *Ibid*, h.45

<sup>30</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bagian Penjelasan Pasal 2

<sup>31</sup> H. OK. Saidin, *Op.cit*, h.200

- b. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain  
(hak ekonomi)

Dalam hak cipta terdapat juga dua hak yang maknanya sama yang diungkapkan dalam pernyataan di atas, yaitu:

- a. Hak Moral

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.<sup>32</sup>

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan,

---

<sup>32</sup> S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo, h.333

bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru memengaruhi nilai ekonomis.<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta diatur bahwa:<sup>34</sup>

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat abadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau

---

<sup>33</sup> H. OK. Saidin, *Op.cit*, h.250

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5

penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:<sup>35</sup>

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten supaya nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan dan penemuannya
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya
3. Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

b. Hak Ekonomi

Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Op.cit*, h.22

<sup>36</sup> S. M. Hutagalung, *Op.cit*, h.336

Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateriil (benda tak berwujud).<sup>37</sup> Dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak itu disebut hak ekonomi atau *economy rigts*. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.<sup>38</sup> Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa:<sup>39</sup>

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan intelektual dapat berbeda-beda. Pada hak cipta jenis hak ekonomi lebih banyak jika

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h.200

<sup>38</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8

<sup>39</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9

dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penggandaan atau penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
2. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel jadi sinetron, patung dijadikan lukisan, dan drama pertunjukan dijadikan drama radio.
3. Hak pengumuman (penyiaran) adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan) adalah mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan, ciptaan, dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, atau pragawati.

## **2. Ruang Lingkup Hak Cipta**

### **a. Jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta**

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.<sup>41</sup>

Undang – Undang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>42</sup>

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni:<sup>43</sup>

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;

---

<sup>41</sup> Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press, h.27

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 3

<sup>43</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 Ayat (1)

- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang bersifat turunan (*derivative*). Ciptaan yang bersifat *original* adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda.<sup>44</sup> Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari:<sup>45</sup>

1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Seni tari (koreografi)
3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
4. Seni batik;
5. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks; dan
6. Karya arsitektur.

---

<sup>44</sup> Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.29-30

<sup>45</sup> Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op.cit*, h.32

Ciptaan yang bersifat turunan derivatif adalah karya baru yang terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya.<sup>46</sup>

Ciptaan turunan terdiri dari:<sup>47</sup>

1. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
3. Peta;
4. Karya sinematografi;
5. Karya rekaman suara atau bunyi;
6. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai;
7. Karya fotografi; dan
8. Program komputer.

Berdasarkan Pasal 42 Undang – Undang Hak Cipta tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:<sup>48</sup>

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol kenegaraan.

Telah diuraikan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dari perspektif Undang-Undang dan dari sumber literatur lain.

---

<sup>46</sup> Yusran Isnaini, *Loc.cit*

<sup>47</sup> Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Loc.cit*

<sup>48</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 42

b. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta

Karakteristik pada hak cipta dapat ditemukan pada Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:<sup>49</sup>

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wakaf;
  - d. Wasiat;
  - e. Perjanjian tertulis; atau
  - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 Undang – Undang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.<sup>50</sup>

Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 Ayat (1), (2), (3)

<sup>50</sup> S. M. Hutagaung, *Op.cit*, h.42

<sup>51</sup> Eddy Darmian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Jakarta: PT. Alumni h.98

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu:
  - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*original*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
  - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
  - c. Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat

diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan
5. Hak cipta bukan hak mutlak. Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly* terbatas. Hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

### **3. Subjek Hak Cipta**

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak.

Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.<sup>52</sup>

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>53</sup>

Dalam konteks hukum yang dianggap pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.<sup>54</sup>

Secara yuridis, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Hak Cipta membedakan terminologi antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>55</sup>

Perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta didasarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan hak cipta ini dapat terjadi karena warisan, hibah, wasiat, wakaf,

---

<sup>52</sup> Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op.cit*, h.34

<sup>53</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>54</sup> Hasbir, Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Loc.cit*

<sup>55</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1)

perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta.

#### 4. Lisensi

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta Indonesia tahun 1997. Masuknya terminologi hukum “lisensi” dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada ketentuan *Article 6 bis (1)* Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik perlisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.<sup>56</sup>

Dalam Black’s Law Dictionary, lisensi secara umum didefinisikan sebagai:<sup>57</sup>

*“A revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful; esp., an agreement (not amounting to lease or profit à prendre) that it will be unlawful for the licensee to enter the licensor’s land to do some act that would otherwise be illegal, such as hunting game.”*

Dengan demikian, lisensi merupakan izin yang dapat ditarik kembali oleh licensor, yang diberikan kepada licensee untuk melakukan tindakan-

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h.259

<sup>57</sup> Bryan A. Garner, 2000, *Black’s Law Dictionary*, Minnesota: West Group, h.743

tindakan tertentu yang berkaitan dengan hak milik licensor, di mana tanpa izin tersebut tindakan-tindakan licensee menjadi tidak sah atau ilegal. Di bidang HKI, tindakan-tindakan tersebut dapat berupa produksi barang atau jasa yang menggunakan HKI milik licensor. Dalam hal ini, licensor memberikan izin kepada licensee tidaklah secara cuma-cuma, melainkan licensee harus memberi imbalan kepada licensor yang berupa royalti. Besarnya royalti tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara licensor dengan licensee, biasanya dikaitkan dengan hasil penjualan barang atau jasa selama periode tertentu.<sup>58</sup>

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis melaksanakan perbuatan hukum.<sup>59</sup> Di samping lisensi biasa, sebagai penerapan dari prinsip fungsi sosial atas hak-hak kebendaan, Undang-Undang Hak Cipta memuat tentang lisensi wajib (*compulsory license*), yaitu lisensi yang mewajibkan kepada pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Agung Sujatmiko, 2010, *Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi Dalam Melindungi Merek Terkenal*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 1, h.124

<sup>59</sup> H. OK. Saidin, *Op.cit*, h.261

<sup>60</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 83 Ayat (1) dan (3)

Lisensi wajib itu dapat diajukan oleh setiap orang terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada menteri. Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat:

1. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
2. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
3. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hak Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 85 dan Pasal 86 ayat (1)

## C. Merek

### 1. Pengertian Merek

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang – Undang Merek) mengatur bahwa definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>62</sup>

Menurut H. M. N. Purwo Sutjipto, Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda sejenis yang lain.<sup>63</sup> Menurut R. Soekardono, merek adalah suatu tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan lain.<sup>64</sup> Menurut Tirtaamidjaya, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang – barang

---

<sup>62</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 butir 1

<sup>63</sup> H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984, h.82

<sup>64</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, h.149

sejenis lainnya.<sup>65</sup> Menurut Iur Soeryatin, suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.<sup>66</sup> Menurut Essel R. Dilavou, tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan, atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang – barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.<sup>67</sup> Menurut Harsono Adisumarto, merek tanda pengenal yang membedakan milik seorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.<sup>68</sup> Menurut Philip S. James, merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan

---

<sup>65</sup> Mr. Tirtaadmijaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, 1962, h.80

<sup>66</sup> Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h.84

<sup>67</sup> Pratisus Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Skripsi, Tidak dipublikasikan, h.7

<sup>68</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, h.44

bahwa suatu bentuk tertentu dari barang – barang kepunyaanya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang – barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang – barang itu ada ditangannya dalam lalu lintas perdagangan.<sup>69</sup> Menurut H. OK. Saidin, merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang – barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang – barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>70</sup>

Menurut Laina Rafianti dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa, Hak Kekayaan Intelektual adalah sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Manakala suatu produk dengan merek tertentu menjadi sangat meningkat hasil penjualannya, produsen lainnya akan berlomba meningkatkan kualitas barangnya. Orang yang menciptakan merek atas suatu barang dan atau jasa melakukan hal tersebut untuk mencari nafkah.<sup>71</sup> Menurut Rika Ratna Permata dan kawan dalam jurnalnya, bahwa merek harus mempunyai suatu tanda yang mempresentasikan secara jelas seperti keadaan sebenarnya dan dapat membedakan bahwa barangnya adalah berbeda dengan benda atau jasa

---

<sup>69</sup> Pratasius Daritan, *Op.cit*, h.11

<sup>70</sup> H. OK. Saidin 2, *Loc.cit*, h.457

<sup>71</sup> Laina Rafianti, *Perkembangan Hukum Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum Fiat Justitia Volume 7 No. 1, 2013, h.3

lainnya.<sup>72</sup> Menurut Sulastri dan kawan-kawan dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa, Merek merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Merek merupakan suatu tanda yang memberi kepribadian atau pengindividualisasian kepada barang – barang dalam arti memberi tanda yang khusus yang mempunyai daya pembeda (*distinctiveness*). Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan yang lain.<sup>73</sup>

## **2. Jenis Merek**

Undang – Undang Merek terdapat pengaturan mengenai jenis – jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 adalah merek dagang dan merek jasa. Adapun juga dikatakan merek kolektif namun tidak dapat dikatakan jenis merek karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang

---

<sup>72</sup> Rika Ratna Permata dk., *Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia*, Jurnal Opinio Juris Vol. 19, 2016, h.69

<sup>73</sup> Sulastri dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware*, Jurnal Yuridus Vol. 5 No. 1, 2018

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Pengklasifikasian merek semacam ini kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 sexies. Di samping jenis merek sebagaimana diuraikan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.<sup>74</sup>

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena itu adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:<sup>75</sup>

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi – bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal huruf ph, sh, dan sebagainya. Dalam hal ini merek dapat juga menyesatkan masyarakat luas, contoh:

---

<sup>74</sup> H. OK. Saidin, *Op.cit*, h.458

<sup>75</sup> *Ibid.*

“Sphinx” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi “Sfinks” atau “Svinks”.<sup>76</sup>

Selanjutnya R. M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:<sup>77</sup>

1. Merek kata yang terdiri dari kata – kata saja.

Misalnya: *Good Year, Dunlop*, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidak – tidaknya jarang sekali dipergunakan.

3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

Misalnya: Rokok putih merek “*Escort*” yang terdiri dari lukisan iring – iringan kapal laut yang dibawahnya terdapat tulisan “*Escort*”. Teh wangi merek “*Pendawa*” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pandawa dengan perkataan di bawahnya “*Pendawa Lima*”

Lebih lanjut R. Soekardono, mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang – undang tidak memerintahkan apa – apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:<sup>78</sup>

1. Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat (*beel mark*).

---

<sup>76</sup> Suryatin, *Op.cit*, h.87

<sup>77</sup> H. OK. Saidin, *Loc.cit*.

<sup>78</sup> R. Soekardono, *Op.cit*, h.165-167.

2. Merek dengan perkataan (*word mark*).
3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.

### **3. Persyaratan Merek**

Dalam pendaftaran merek, syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin mendaftarkan mereknya, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup ketentuan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang – barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang – barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang – barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa: <sup>79</sup>

“Merek itu harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merek. Misalnya: bentuk, warna atau ciri lain dari barang dan pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna dari sepotong sabun atau suatu *doos*, *tube* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita saksikan bahwa warna – warna tertentu yang dipakai

---

<sup>79</sup> Sudargo Gautama, *Op.cit*, h.34

dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.

Dengan demikian, di samping hal – hal yang tersebut di atas, perlu kiranya penulis menguraikan lebih lanjut, tentang merek yang bagaimana yang tidak diperbolehkan untuk suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Ketentuan Undang – Undang Merek mengatur lebih lanjut, apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Pada Pasal 20 diatur bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang – undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Sudargo Gautama mengemukakan ketika membahas Undang – Undang Merek tahun 1961 yang masih relevan dengan aturan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda – tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan – lukisan atau kata – kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Di dalam lukisan – lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran – gambaran yang dari segi keamanan atau segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan – lukisan yang tidak memenuhi norma – norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda – tanda atau kata – kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai “merek” dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.<sup>80</sup>

2. Tanda – tanda yang tidak mempunyai daya pembeda

Tanda – tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaanya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan di sini; lukisan suatu sepeda untuk barang – barang sepeda atau

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h.35-36.

kata – kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti misalnya “istimewa”, “super”, “sempurna”. Semua ini menunjukkan pada kualitas sesuatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya “kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun dan sebagainya. Misalnya perkataan “super”, itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropogandakan kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek.<sup>81</sup>

### 3. Tanda milik umum

Tanda – tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang – orang tertentu. Misalnya disimpulkan di dalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan di bawahnya ditaruhnya tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga tidak dapat misalnya dipakai merek suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari ke atas”, yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau “jempol”. Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h.38

<sup>82</sup> H.OK. Saidin, *Op.cit*, h.462

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produk kopi. Contoh lain misalnya merek “mobil atau gambar mobil” untuk produk mobil. Ini dimaksudkannya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.<sup>83</sup>

Selanjutnya Pasal 21 mengatur juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek, yaitu:<sup>84</sup>

- (1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h.462

<sup>84</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21

- negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

#### D. Komik

Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, yang biasanya berbentuk urutan panel gambar, serta sering kali dipadupadankan dengan kata atau informasi visual lainnya. Bentuk tekstual seperti balon ucapan, kata-kata, dan onomatopoeia dapat menunjukkan dialog, narasi, efek suara, atau informasi lainnya. Ukuran dan susunan dari panel gambar berfungsi menunjukkan tempo naratif. Pengilustrasian kartun dan bentuk ilustrasi lainnya adalah cara pembuatan gambar yang paling umum dalam komik.<sup>85</sup>

Komik – komik dari Eropa, Amerika, dan Jepang mempunyai tradisi yang berbeda.<sup>86</sup> Eropa telah melihat tradisi mereka dimulai dengan Rodolphe Topffer sejak tahun 1827 dan orang Amerika telah melihat asal usul komik mereka dalam komik *The Yellow Kid* pada Surat Kabar Richard F. Outcault disekitar tahun 1890. Jepang memiliki sejarah panjang kartun dan komik berunsur komedi satir yang mengarah ke era Perang Dunia II. Hokusai adalah seniman yang mempopulerkan istilah *manga* untuk sebutan komik di Jepang pada abad yang ke-19 awal. Pasca-Perang Dunia II komik Jepang modern mulai berkembang ketika Osamu Tezuka menghasilkan karya yang produktif, menjelang akhir abad ke-20 ketiga tradisi ini menyatu

---

<sup>85</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Comics>

<sup>86</sup> Chris Couch, *The Publication and Formats of Comics, Graphic Novels, and Tankobon*, *Jurnal Image & Narrative*, 2012.

dalam tren buku komik: album komik di Eropa, *Tankobon* di Jepang, dan novel grafis di negara – negara berbahasa Inggris.<sup>87</sup>

Dalam mendeskripsikan definisikan komik, ahli teori macam Toepffer, RC. Harvey, Will Eisner, David Carrier, Alain Rey, dan Lawrence Grove menekankan kombinasi teks dan gambar, meskipun ada yang menonjol contoh komik pantomim sepanjang sejarahnya. Kritikus lain, seperti Thierry Groensteen dan Scott McCloud, telah menekankan keunggulan urutan gambar. Menjelang akhir abad ke-20, penemuan budaya yang berbeda dari tradisi komik masing – masing, penemuan kembali bentuk komik awal yang terlupakan, dan munculnya bentuk baru membuat menjadi tugas yang lebih rumit dalam mendefinisikan komik.

Studi komik Eropa dimulai dengan teori Toepffer tentang karyanya sendiri pada sekitar tahun 1840, yang menekankan transisi panel dan kombinasi visual – verbal. Tidak ada kemajuan lebih lanjut yang dibuat sampai sekitar tahun 1970. Pierre Fresnault – Deruelle kemudian mengambil pendekatan semiotika untuk mempelajari komik, menganalisis hubungan teks – gambar, hubungan gambar tingkat halaman, dan diskontinuitas gambar atau apa yang dijuluki Scott McCloud “penutupan”. Teori Perancis telah hadir untuk memberikan perhatian khusus pada halaman, berbeda dari teori Amerika seperti McCloud yang fokus pada transisi panel – ke – panel. Pada pertengahan sekitar tahun 2000, Neil Cohn

---

<sup>87</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Comics>, *Op.cit*

mulai menganalisis bagaimana komik dipahami menggunakan alat dari ilmu kognitif, melampaui teori dengan menggunakan eksperimen psikologis dan ilmu saraf yang sebenarnya. Karya ini berpendapat bahwa gambar berurutan dan tata letak halaman keduanya menggunakan “tata bahasa” terkait aturan terpisah untuk dipahami yang melampaui transisi panel – ke – panel dan perbedaan kategoris jenis tata letak, bahwa pemahaman otak tentang komik mirip dengan memahami domain lain seperti bahasa dan musik.

Istilah komik jika merunut dari bentuk asal katanya, merupakan kata serapan dari istilah Bahasa Inggris yaitu comics. Comics adalah kata benda tunggal ketika mengacu pada suatu bentuk dari Comics itu sendiri, sebagai contoh dalam Bahasa Inggris “Comic is a visual art form” (Komik adalah bentuk dari seni visual). Namun jika dalam bentuk jamak, kata Comics mengacu pada karya secara kolektif, sebagai contoh dalam Bahasa Inggris “Comics are popular reading material” (Komik adalah materi bacaan yang populer). Meskipun awalnya istilah ini berasal dari karya humor (comic) yang mendominasi rubrik komik pada koran di Amerika Serikat, istilah ini juga menjadi standar untuk karya non-humor. Comic adalah ejaan alternatif yang diciptakan oleh gerakan perlawanan bawah tanah terhadap pemerintah, terkadang digunakan untuk mengatasi dari ambiguitas kata ini. Tidak ada konsensus di antara para ahli teori dan sejarawan tentang definisi komik, beberapa dari ahli dan sejarawan tersebut menekankan definisi komik berupa kombinasi gambar dan kata, beberapa lainnya

mendefinisikan komik adalah urutan dan hubungan gambar lainnya. Meningkatnya penyebaran berbagai konsep dari budaya dan era komik yang berbeda semakin mempersulit definisi dari komik.<sup>88</sup>

Panel adalah gambar individu yang berisi suatu segmen tindakan yang sering kali dipisahkan oleh batasan dengan segmen tindakan yang lainnya. Momen utama dalam sebuah narasi dipecah menjadi panel melalui proses yang disebut enkapsulasi. Pembaca diharapkan menyatukan potongan – potongan segmen tindakan melalui proses penyatuan alur untuk menjadikan suatu panel menjadi sebuah peristiwa. Ukuran, bentuk, dan susunan panel biasanya masing – masing memengaruhi waktu dan tempo narasi.

Teks sering dimasukkan ke dalam komik melalui balon ucapan, keterangan dan efek suara. Balon ucapan menunjukkan dialog (atau pemikiran, dalam kasus balon pemikiran), dengan ekor menunjuk ke pembicara masing – masing. Teks dapat memberikan suara kepada narator, menyampaikan dialog atau pemikiran karakter, atau menunjukkan tempat atau waktu. Balon ucapan itu sendiri sangat terkait dengan komik, sehingga penambahan ke satu gambar sudah cukup untuk mengubah gambar menjadi komik. Efek suara meniru suara non-vokal secara tekstual menggunakan kata suara onomatopoeia.

---

<sup>88</sup> Gomez Romero dan Dahlman, *Introduction - Justice framed: law in comics and graphic novels*, *Jurnal Law Text Culture*, 2012.

Kartun paling sering digunakan dalam pembuatan komik, secara tradisional menggunakan tinta dengan pena celup atau kuas tinta, yang terkadang bersatu padu dengan teknologi modern. Dalam hal pembuatan komik secara modern, pembuatan kartun komik menggunakan komponen komputer melalui perangkat keras komputer tablet untuk media gambar yang kemudian diwarnai pada aplikasi lunak komputer. Teknik kartun seperti garis gerak dan simbol abstrak sering digunakan.

Sementara komik sering kali merupakan karya seorang pencipta tunggal, pekerjaan pembuatannya sering kali dibagi beberapa spesialis. Mungkin ada penulis dan seniman yang terpisah, dan seniman mungkin mengkhususkan diri pada bagian – bagian karya seni seperti karakter atau latar belakang, seperti yang umum di Jepang. Khususnya dalam buku komik pahlawan super Amerika, seninya dapat dibagi antara penciller, yaitu orang yang menyusun karya seni dengan pensil; seorang inker, yang menyelesaikan karya seni dengan tinta yang; juga seorang ahli warna; dan seorang letterer, yaitu orang yang menambahkan keterangan balon ucapan

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.<sup>89</sup>

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengikat. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).<sup>90</sup> Sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat tindakan maupun kelalaian.

---

<sup>89</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

<sup>90</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 208.

Menurut Kelsen, “hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”.<sup>91</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.<sup>92</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

---

<sup>91</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158

<sup>92</sup> Dominikus Rato, *Op.Cit*, h. 61

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari tindakan yang sewenang-wenang pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>93</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>94</sup>

## **2. Teori Efektivitas Hukum**

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang

---

<sup>93</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, h. 23

<sup>94</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82

lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>95</sup>

Namun, dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Undang-undang yang dapat dikatakan efektif adalah undang-undang yang aturannya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran mendalam, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten, dan masyarakatnya yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.<sup>96</sup>

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theorie*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.<sup>97</sup>

Menurut Hans Kelsen mengandaikan efektivitas hukum seperti orang-orang pada kenyataanya berbuat menurut suatu cara untuk

---

<sup>95</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, h. 301

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 301

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 301

menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Konsep efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, difokuskan pada objek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang yang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.<sup>98</sup>

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.<sup>99</sup>

Anthony Allot menjelaskan mengenai efektivitas hukum, ialah Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana

---

<sup>98</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, 2006, h, 39

<sup>99</sup> Salim HS, *Op.cit*, h. 302

baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat mewujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>100</sup>

Kedua pandangan di atas, hanya menyajikan tentang konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sistesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Feliks Thadeus Liwupung, *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkon Flores NTT*, h. 80

<sup>101</sup> Salim HS, *Loc.cit*, h. 303

## **F. Kerangka Berpikir**

### **1. Alur Kerangka Berpikir**

Penelitian ini mengkaji mengenai Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Merek Dagang Wafer "*Superman*". Fokus Penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu:

1. Analisis mengenai tokoh komik yang digunakan sebagai merek oleh yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta komik dengan indikator,
  - a. Hak Cipta,
  - b. Tokoh Komik, dan
  - c. Tokoh Komik yang digunakan sebagai merek oleh yang bukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
2. Analisis mengenai hak eksklusif terhadap komik dapat beralih akibat tokoh dalam komik didaftarkan oleh yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta komik dengan indikator, yaitu:
  - a. Hak Eksklusif atas Tokoh Komik,
  - b. Tokoh Komik yang didaftarkan sebagai merek, dan
  - c. Status Hukum mengenai hak eksklusif terkait tokoh komik.


Pentingnya pengaturan hukum bagi pencipta karya mengenai hak eksklusif dari hak cipta karyanya yang jelas dan mengikat tampak belum benar-benar terwujud dengan baik. Hal ini dikarenakan belum jelasnya pengakuan hak eksklusif dari pencipta yang diperoleh secara deklaratif. Padahal dalam Undang – Undang Hak Cipta diatur bahwa, ciptaan telah

diakui oleh Undang – Undang yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa didaftarkan dahulu.

Teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum, karena dalam hal ini sebagaimana pada aturannya bahwa ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata secara otomatis diakui telah mempunyai hak eksklusif, namun pada kenyataannya ada yang mempunyai hak eksklusif dari *Superman*, hal tersebut menimbulkan adanya ketidaksesuaian antara *das scholen* dan *das schein*.

Kemudian teori efektivitas hukum adalah teori yang digunakan untuk melihat apakah Undang – Undang Hak Cipta dan Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis telah menjadi pedoman yang baik dalam penegakan hukum, membuat masyarakat paham mengenai Hak Cipta dan Merek serta melindungi hak – hak yang menjadi dasar dari terciptanya Hak Cipta dan Merek.

## 2. Bagan Kerangka Berpikir



## G. Definisi Operasional

1. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. **Gambar** adalah sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu.
3. **Komik** adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya.
4. **Tokoh Komik** adalah ide dan konsep yang digabungkan bersama dengan judul dan peristiwa yang berbentuk gambar, dialog, dan alur cerita dalam sebuah ciptaan yaitu komik.
5. **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan
6. **Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
7. **Pemegang Hak Cipta** adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

- 8. Lisensi Hak Cipta** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
- 9. Merek** adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- 10. Merek Dagang** adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.